

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan tumbuh di dunia ini. Hak tersebut dilindungi oleh hukum dan konstitusi di Indonesia. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Disamping itu Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Cara mempertahankan kehidupan salah satunya dengan mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Kehidupan secara bersama sering menimbulkan pergesekan hak antara satu individu dengan individu lainnya. Untuk menyelaraskan hak antar individu tersebut dibutuhkan aturan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui sebagai hukum.<sup>1</sup>

Dalam ruang lingkup hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan tindak pidana apabila memenuhi semua unsur yang telah ditentukan secara limitatif dalam suatu aturan perundang-undangan pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan, *nullum delictumnoella poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

---

<sup>1</sup> Siska Elvandari, 2015, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Yogyakarta; Thafa Media, hlm. 1

Salah satu tindak pidana tersebut yaitu tindak pidana peredaran vaksin palsu. Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Kata “kesehatan” muncul pada Pasal 28 huruf H dan Pasal 34 ayat (3). Pasal 28 huruf H dijelaskan, Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, setiap anak berhak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam Pasal 34 ayat (3) Perubahan Keempat UUD 1945 berbunyi, Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, terlebih dahulu dilakukan tindakan penyelidikan oleh Pejabat penyidik. Penyelidik merupakan salah satu cara atau metode dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Penyelidikan dilakukan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.<sup>2</sup>

Dari uraian diatas, sudah dapat dipastikan bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia merupakan pemegang peranan yang sangat penting dalam usaha untuk melakukan atau mengungkapkan berbagai kasus tindak pidana yang terjadi termasuk kasus tindak pidana peredaran vaksin palsu. Tindak pidana peredaran vaksin palsu adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar hak asasi manusia, yakni hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.

---

<sup>2</sup> M Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan dan Penerapan KUHP Penyelidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101.

Untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menentukan siapa pelakunya, hal itu tidak terlepas dari adanya suatu proses atau pelaksanaan penyidikan. Aparat kepolisian memiliki wewenang untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau masyarakat tentang adanya tindak pidana seperti telah diatur dalam Pasal 7 KUHAP. Langkah awal yang dilakukan oleh kepolisian adalah melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.<sup>3</sup>

Setelah penyelidikan dilaksanakan oleh penyidik, dan memang telah terjadi suatu tindak pidana maka dilanjutkan dengan penyidikan untuk mengungkap serta menemukan tersangka dari tindak pidana yang telah terjadi. Proses penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat dengan mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka, karena perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana baik dilakukan oleh manusia (*natuurlijke persoon*) ataupun badan hukum (*rechtspersoon*). Memproduksi, mengedarkan dan memasukkan vaksin palsu terhadap anak (pasien), jelas merupakan suatu perbuatan pidana. Secara formil melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta berbagai ketentuan hukum lainnya. Secara materil perbuatan tersebut melukai perasaan masyarakat, bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan. Dengan demikian pelaku dalam kasus vaksin palsu telah melakukan perbuatan pidana, baik formil maupun materil.

Pada kasus Tindak Pidana Peredaran Vaksin Palsu Dalam Pelayanan Kesehatan Oleh Penyidik Bareskrim Polri berawal dari adanya laporan dari masyarakat yang mengaku balitanya tetap sakit meski sudah divaksin. Ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan,

---

<sup>3</sup>Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, h;m. 118

karena harapannya yang tidak dapat dipenuhi, atau adanya suatu kesenjangan yang terjadi antara harapan pasien (orangtua yang memiliki balita) dengan kenyataan yang didapatkan. Kemudian juga ditemukan adanya kelangkaan vaksin tertentu berupa vaksin yang bukan program pemerintah, dijual dengan harga yang relatif lebih murah atau didapati satu apotek di kawasan kota Bekasi yang menjual vaksin palsu dengan selisih harga yang jauh ditawarkan dari harga normal vaksin asli, hal tersebutlah membuat pihak Baeskrim Polri melakukan penyelidikan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) angka 2 menjelaskan Penyelidik mempunyai wewenang untuk mencari keterangan dan barang bukti. Selanjutnya dalam kasus ini penyelidik melakukan tindakan yakni mencari barang bukti. Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh penyelidik adalah vaksin palsu yang siap untuk diedarkan, kemudian penyelidik juga menemukan alat yang digunakan dalam pembuatan vaksin palsu tersebut. Setelah diketahui memang benar telah terjadi tindak pidana peredaran vaksin palsu maka selanjutnya dilakukan penyidikan. Kemudian Vaksin palsu tersebut dibawa ke pabrik pembuat vaksin asli, gunanya adalah untuk membedakan secara fisik mana vaksin asli dan vaksin palsu. Lalu dari hal itulah petugas mengecek izin usaha dan distribusi yang dimiliki apotek tersebut, ternyata tidak memiliki izin dan distribusinya juga illegal. Petugas mencokok pemilik apotek dan mengembangkan sebaran lokasi vaksin. Sampai akhirnya mendapati produsen pembuat vaksin palsu diantaranya di Cakung dan Bekasi. Penyidikan terus mengembangkan pengungkapan dan mencari penyalur-penyalar vaksin palsu lainnya. Langkah tersebut digunakan guna mengetahui pemakai vaksin untuk selanjutnya divaksinasi ulang.

Pelaksanaan penyidikan terhadap peredaran vaksin palsu dalam pelayanan kesehatan di kota Bekasi oleh Baeskrim Polri dengan membongkar jaringan vaksin palsu memiliki 3 (tiga) laporan polisi diantaranya pada tanggal 16 Juni 2016 dengan Nomor Polisi No.

LP/609/VI/2016/Bareskrim/16 Juni 2016 yakni ada 12 tersangka, pada tanggal yang sama dilakukan penyidikan terhadap 4 (empat) orang tersangka yakni dengan No. LP/610/VI/2016/Bareskrim/16 Juni 2016, dan kemudian dengan No. LP/638/VI/2016/Bareskrim/23 Juni 2016 dengan 9 tersangka. Data Bareskrim Polri menetapkan bahwa ada 25 orang tersangka dari kasus peredaran vaksin palsu diantaranya produsen 6 (enam) orang tersangka, distributor 9 (sembilan) orang tersangka, pengumpul botol 2 (dua) orang tersangka, pencetak label 1 (satu) orang tersangka, bidan 2 (dua) orang tersangka, dan dokter 5 (lima) orang tersangka. Dimana mayoritas tersangka berasal dari orang-orang di dalam bidang kesehatan.

Dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan bahwa jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis terdiri atas dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis dikelompokkan dalam jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis. Dimana para tersangka adalah tenaga kesehatan yang melakukan kewenangan yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kefarmasian. Namun ada pengecualiaan tenaga kesehatan boleh melakukan kewenangan tenaga kefarmasian tersebut apabila melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien kemudian apabila tenaga medis melakukan praktik di daerah terpencil yang sama sekali tidak ada apotek atau tenaga kefarmasian. Hal tersebut diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 12/PUU-VIII/2010. Sedangkan fakta di lapangan para tersangka (tenaga kesehatan) melakukan kewenangan tenaga kefarmasian bukan dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa sehingga harus dilakukannya tindakan medis untuk menyelamatkan pasien dan bukan pula melakukan praktik di daerah terpencil yang tidak memiliki apotek ataupun tenaga kefarmasian, melainkan dilakukan di kota besar yang memiliki banyak tenaga kefarmasian dan banyaknya jumlah apotek. Dalam Pasal 120 KUHAP menjelaskan dalam hal

penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Kasus ini telah terjadi dari tahun 2003, namun baru diketahui ditahun 2016 karena adanya laporan kepada Bareskrim Polri. Bahwa Penyidik Bareskrim Polri telah mengumpulkan barang bukti, namun barang bukti yang ditemukan hanya dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Berarti Penyidik Bareskrim Polri kehilangan barang bukti dari tahun 2003 sampai tahun 2012. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Vaksin Palsu Dalam Pelayanan Kesehatan Oleh Penyidik Bareskrim Polri (Studi Kasus Di Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia).”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dari proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran vaksin palsu dalam pelayanan kesehatan oleh penyidik Bareskrim Polri?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran vaksin palsu dalam pelayanan kesehatan oleh penyidik Bareskrim Polri?
3. Apakah upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran vaksin palsu dalam pelayanan kesehatan oleh penyidik Bareskrim Polri?

## **C. Tujuan Penulisan**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran vaksin palsu dalam pelayanan kesehatan oleh penyidik Bareskrim POLRI.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran vaksin palsu dalam pelayanan kesehatan oleh penyidik Bareskrim POLRI.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran vaksin palsu dalam pelayanan kesehatan oleh penyidik Bareskrim POLRI.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang telah penulis kemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana pada umumnya dan di bidang hukum kesehatan khususnya terkait pelaksanaan penyidikan terhadap peredaran vaksin palsu.
  - b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk menjadi sarana pengetahuan umum kepada masyarakat yang membutuhkan pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap peredaran vaksin palsu.
  - b. Untuk menjadi masukan bagi aparat penegak hukum sehingga bisa dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi lembaga terkait mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap peredaran vaksin palsu.

- c. Untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Penulisan ini menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan analisis terhadap masalah yang dihadapi.

### 1. Kerangka Teoritis

Teori ini sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai, setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup fakta yang sangat luas.<sup>4</sup>

#### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansi yaitu keadilan.<sup>5</sup> Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat dikatakan sebagai hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilakukan.<sup>6</sup> Pelaksanaan hukum seperti itulah kemudian disebut dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (*politik criminal*).<sup>7</sup> Kejahatan itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari pelaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat

---

<sup>4</sup>Soejono Soekanto, 2014, *Pegantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hlm. 126

<sup>5</sup>Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Blishing, hlm. 9

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 1

<sup>7</sup>Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang; Universitas Dipenogoro, hlm. 8

(*inherent*) dalam masyarakat.<sup>8</sup> Kebijakan untuk melakukan penanggulangan kejahatan termasuk dalam “kebijakan kriminal”, yang mana kebijakan kriminal tidak lepas dari kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk mensejahterakan sosial dan kebijakan bagi perlindungan masyarakat.<sup>9</sup>

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Secara konseptual inti dan arti penting penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>10</sup> Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :<sup>11</sup>

1. Hukum (undang-undang);
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup>Barda Nawawi Arif, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 77

<sup>10</sup>Soerjono Sukanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 5

<sup>11</sup>*Ibid.*

Dari uraian diatas, dapat ditangkap bahwa makna esensi dari penegakan hukum adalah demi keadilan oleh aturan hukum itu sendiri, akan tetapi sebaik-baiknya peraturan hukum akan menjadi lemah dan tidak berdaya jika dipengaruhi oleh factor yang buruk.

Sudarto berpendapat bahwa dalam kebijakan penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana terhadap perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil;
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).

Penegakan hukum merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau Negara, dan

---

<sup>12</sup>Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Rineka Cipta. Hlm.44-48

kepentingan pribadi.<sup>13</sup> Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang dapat menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>14</sup> Pada kerangka ini penulis akan memaparkan tentang beberapa istilah yang ditemukan pada penulisan ini, yaitu:

- a) Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>15</sup>
- b) Penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir (2) KUHP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
- c) Tindak pidana atau delik dalam istilah yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan *strafbaarfeit* secara harfiah

---

<sup>13</sup>Lili Rasjidi, 2013, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung : Mandar Maju, hlm. 123

<sup>14</sup>Soerjono Sukanto, *Op. Cit*, hlm. 132

<sup>15</sup>Nuridin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm.70

diterjemahkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja yang dapat dihukum dan dimintakan pertanggung jawaban terhadapnya.<sup>16</sup>

- d) Peredaran dalam Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 yang dimaksud dengan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan, dan penyediaan di tempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan dan bukan perdagangan.
- e) Vaksin diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No 42 Tahun 2013, vaksin adalah suatu antigen yang berwujud mikroorganisme yang tidak hidup / atau sudah mati atau masih hidup tapi sudah dilemahkan, yang beberapa bagiannya masih utuh dan telah diolah. Bisa juga berupa toksin mikroorganisme yang sudah diubah yang menjadi toksoid ataupun protein rekombinan yang bisa menimbulkan efek kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit infeksi tertentu.
- f) Vaksin Palsu adalah sediaan berlabel vaksin yang tidak berisi antigen sehingga tidak merangsang pembentukan kekebalan aktif, maka dari itu menjadikannya tidak bermanfaat. Di lain sisi, keaslian sebuah vaksin pada nyatanya hanya dapat ditentukan setelah melalui pemeriksaan laboratorium oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
- g) Pelayanan Kesehatan terbagi atas 4 kategori yakni pelayanan kesehatan promotif, pelayanan kesehatan preventif, pelayanan kesehatan kuratif, dan pelayanan kesehatan tradisonal.
- h) Bareskrim Polri adalah unsur pelaksanaan utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada tingkat Markas Besar yang dipimpin oleh Kepala

---

<sup>16</sup>P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.

Bareskrim (Kabareskrim Polri) yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur muthlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.<sup>17</sup> Hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang digunakan di dalam penelitian yang digunakan. adapun metode yang digunakan di dalam skripsi ini yaitu :

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu pendekatan melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif<sup>18</sup> yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

- a) Data primer

---

<sup>17</sup>Soejono Sukanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia PRESS, hlm. 7

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press. hlm 50.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan ini, dalam penulisan ini peneliti melakukan wawancara dengan Divisi I Indag Bareskrim POLRI. Data tersebut berdasarkan pertanyaan yang penulis tanyakan pada narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak peredaran vaksin palsu dalam pelayanan kesehatan.

b) Data sekunder

Selain data primer yang penulis sebutkan diatas, penulis juga berhasil mengumpulkan dokumen dan data lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, seperti data dari Bareskrim POLRI, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang 23 Tahun 1992 *jo* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

g) Peraturan Menteri Kesehatan RI No 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>19</sup>. Bahan hukum sekunder dapat membantu dan menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti :

a) Buku-buku

b) Jurnal penelitian

c) Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lain

3) Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder<sup>20</sup>, seperti :

a) Kamus Hukum

b) Bahan-bahan hukum yang di dapatkan di internet

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Wawancara (*interview*) langsung dengan Divisi I Indag Bareskrim POLRI yang menangani kasus ini. Sifat wawancara dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah semi terstruktur, dimana peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan

---

<sup>19</sup> *Ibid* hlm. 114

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 116

ditanyakan, namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber.

- b. Studi Dokumen (*document study*) Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, penelitian biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauhmana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.
- c. Penelitian Pustaka (*library research*), Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode *editing*. *Editing* merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

### b. Analisis Data

Penganalisaan data dengan cara kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan dan dijelaskan kepada orang lain. Hal yang dilakukan diantaranya dengan mengumpulkan data dari, wawancara, catatan pengamatan, perekaman audio dan video, kemudian mengkualifikasikan dan kemudian menghubungkan

teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

